DPRD PEMALANG AJUKAN 60 REKOMENDASI PENGGUNAAN ANGGARAN



Sumber Gambar: <u>https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2023/09/B190.jpg</u>

Isi Berita:

PEMALANG, Joglo Jateng – DPRD Pemalang berikan persetujuan Raperda Perubahan APBD 2023 dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang, Selasa (12/9). Dalam laporan yang disampaikan, terdapat 60 poin rekomendasi dari DRPD Pemalang untuk nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penggunaan anggaran nantinya.

Ketua DPRD Pemalang Tatang Kirana melalui Ketua Fraksi PKB Slamet Ramuji saat membacakan laporan dalam Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang menuturkan, dalam pelaksanaan Raperda Perubahan APBD 2023, DPRD Pemalang menyetujui usulan eksekutif untuk menambahkan beberapa anggaran di setiap OPD.

"Setelah pertimbangan pansus bersama setiap OPD, kami DPRD Kabupaten Pemalang menyetujui pengajuan untuk penambahan anggaran pada perubahan APBD 2023. Sebagai pertimbangan kami juga memberikan 60 poin rekomendasi kepada eksekutif dalam rangka penggunaan anggaran tersebut," tuturnya, Selasa (12/9/23).

Ia mengatakan, untuk perubahan anggaran ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang menambahkan beberapa penganggaran yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 380.699.109.000 menjadi Rp 400.809.643.000 bertambah Rp 20.110.534.000, Pendapatan Transfer dari Rp 2.191.550.229.000 menjadi Rp 2.206.192.604.000 bertambah Ro14.642.375.000 dana tersebut berasal dari anggaran pusat dan provinsi. Kemudian anggaran belanja daerah sebelum perubahan Rp 2.632.949.338.000, bertambah menjadi Rp 2.734.453.712.000 atau naik Rp 101.504.374.000.

Selanjutnya, untuk anggaran Pembiayaan di perubahan ini bertambah menjadi Rp 155.751.465.000 dari semula Rp78.000.000.000, atau naik Rp77.751.465.000. Dalam pelaksanaannya pihaknya memberikan 60 poin rekomendasi kepada eksekutif untuk pelaksanaan penggunaan anggaran, di antaranya yaitu pergeseran Anggaran sebesar Rp 50.000.000.- dari Inspektorat ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Nota Dinas dari Inspektorat ke Bupati No. 910/0799/2023 tanggal 8 Agustus 2023) untuk pengadaan Aplikasi Simwas (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan) dari total kesempurnaan Aplikasi senilai Rp 200.000.000.

"Pada poin ke 39, guna menjaga cadangan air yang diperlukan dan untuk melindungi agar sumber alam tidak jatuh kepada pihak lain, Badan Anggaran menyetujui Rencana Penyertaan Modal sebesar Rp. 1.000.000.000 kepada Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Mulia Pemalang untuk Pengadaan Lahan Tuk lambe di Desa Moga Kec. Moga dari APBD Perubahan 2023," terangnya. (fan/abd)

Sumber Berita:

- 1. https://joglojateng.com/2023/09/13/dprd-pemalang-ajukan-60-rekomendasi-penggunaan-anggaran/, "DPRD Pemalang Ajukan 60 Rekomendasi Penggunaan Anggaran", tanggal 13 September 2023.
- 2. https://www.smpantura.news/dprd-pemalang-60-rekomendasi-ke-pemda/, "DPRD Pemalang 60 Rekomendasi ke Pemda", tanggal 13 September 2023.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : <u>PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com)</u>, pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² Ibid

- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:
 - 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam
 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan
 Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 - 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 - 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 - 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 - 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.

4 Ibid

³ Ibid

- 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi